

## BAB 4

### SIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penerapan *good corporate governance* ada lima prinsip yang diperlukan, yaitu *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Penerapan *good corporate governance* memerlukan pengawasan. Auditor internal memiliki peran sebagai pengawas dalam menjalankan perannya dalam penerapan *good corporate governance*, auditor internal melakukan pengawasan lewat fungsinya yaitu dengan mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh.
2. Pada prinsip *transparancy* (keterbukaan informasi) auditor internal mengevaluasi sistem pengendalian mengenai keandalan dan keintegritasan informasi, serta pengelolaan risiko. Informasi yang disajikan harus terbuka, akurat dan tepat waktu. Selain itu auditor internal juga mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyampaikan risiko yang mungkin terjadi.
3. Pada prinsip *accountability* (akuntabilitas) auditor internal memantau dan mereviu sampai sejauh mana sasaran dan tujuan yang telah dicapai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah itu memberikan pendapat atas kegiatan pemantauan dan reviu yang dilakukannya. Dengan penerapan

akuntabilitas, suatu proses pengambilan keputusan dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi.

4. Pada prinsip *Responsibility* (pertanggungjawaban) auditor internal mengevaluasi sistem pengendalian intern mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terciptanya kepatuhan akan perundang-undangan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Pada prinsip *Independency* (kemandirian) auditor internal harus memiliki posisi yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya. Sehingga informasi yang disajikan benar-benar bersih dari praktek-praktek manipulasi.
6. Pada prinsip *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) auditor internal harus independen dan obyektif dalam menjalankan tugasnya. Sehingga keadilan dan persamaan perlakuan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholder* dapat terwujud..

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Kaihatu, T.S, 2006, **Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia**, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 8, No 1, Maret: 1-9.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004, **Standar Profesi Audit Internal**, Yayasan Pendidikan Internal Audit, Jakarta.
- Sawyer, L. B., Mortimer A. Dittenhofer, J. H. Scheiner, Anne Graham, Paul Makosz, 2003, *Sawyer's Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing*, Edisi 5 Salemba Empat, Jakarta.
- Sulistiyanto, Sri. H, dan H. Wibisono., 2003, **Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia**, *Jurnal Widya Warta*, Thn XXVI, No 2, Juli:1-8.
- Sunarto, 2003, **Corporate Governance dan Kinerja Saham**, *FOKUS Ekonomi*, Vol 2, No 3, Desember: 240-257.
- Tugiman, Hiro, 2001, **Peran Auditor Internal dalam Good Corporate Governance**, *Makalah pada Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta*, Februari: 1-24.
- Wignjohartojo, P, 2001, **Good Corporate Governance: Implementasi beserta Implikasi dan Masa depannya**, *Majalah Ekonomi*, Thn XI, No 1, April: 64-77.